



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Klb

Pada hari ini Kamis, Tanggal 15 November 2018 pada sidang pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kalabahi, yang berkedudukan di Jalan Sutoyo No. 69 Kalabahi-85812, dalam hal ini diwakili oleh Osias Marthen Lobang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 1241-KC.XI/ADK/08/2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 31 Oktober 2018, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**;

Lawan:

1. **Simoen Magang**, Nomor KTP 5305161209850001, tempat tanggal lahir Tamakh, 12 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Bungawaru Rt. 002/ Rw. 001, Kelurahan/ Desa Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pekerjaan wiraswasta, sebagai Tergugat I;
2. **Meri Herlince Ratu**, Nomor KTP 5305015503820001, tempat tanggal lahir Kalabahi, 15 Maret 1982, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Bungawaru Rt. 002/ Rw. 001, Kelurahan/ Desa Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Klb antara mereka secara damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan perdamaian seperti yang termuat dalam akta perdamaian tertanggal 15 November 2018, yang isinya sebagai berikut:

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA/ BANK** dan **PIHAK KEDUA/ DEBITUR** disebut **PARA PIHAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA/ DEBITUR telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA/ BANK sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. B. 50/7860/11/2017 Tanggal 23 November 2017;
2. Bahwa PIHAK KEDUA/ DEBITUR sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas, pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh PIHAK KEDUA/ DEBITUR setiap bulan sebesar Rp.3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;
3. Bahwa PIHAK KEDUA/ DEBITUR tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/ BANK sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA/ DEBITUR menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebesar Rp. 69.211.298,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA/ DEBITUR menyatakan mengakui jumlah kewajiban/ hutang yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA/ BANK yaitu sebesar Rp. 69.211.298,- (enam puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
2. Bahwa PIHAK KEDUA/ DEBITUR akan menyelesaikan/ membayar separuh tunggakan kewajiban hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum tanggal 30 Desember 2018. Dan selanjutnya akan menangsur setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2019 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA;
3. Apabila poin ke-2 (kedua) tersebut diatas tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA/ DEBITUR untuk pemenuhannya, maka akan dilakukan penjualan terhadap tanah SHM No.1894 atas nama Simeon Magang yang dijadikan agunan, namun apabila penjualan tersebut tidak dapat dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesegera mungkin maka terhadap agunan tanah dengan SHM No.1894 akan dilakukan eksekusi untuk pembayaran sejumlah hutang Tergugat yang akan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

4. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 1894 atas nama Simeon Magang (Tergugat I), PIHAK KEDUA/ DEBITUR menyatakan akan menjual dengan harga wajar yang dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA/ DEBITUR, atau PIHAK KEDUA/ DEBITUR menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No.1894 atas nama Simeon Magang (Tergugat I) dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/ BANK;
5. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. 1894 atas nama Simeon Magang (Tergugat I) dari PIHAK KEDUA/ DEBITUR, maka dengan ini PIHAK PERTAMA/ BANK menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/ pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA/ DEBITUR;

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kalabahi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah mendengar dan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Memperhatikan, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, Tanggal 15 November 2018 oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Agnes Fitalia Dami, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Agnes Fitalia Dami, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
ATK	: Rp250.000,00
Panggilan	: Rp450.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
Meterai	: <u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)